



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
No.944/Pid.B/2013/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

SUPRIYONO, Tempat lahir di Banyuwangi, Umur 51 tahun/ 3 Januari 1962, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl Bay Pas Ngurah Rai Pasiran Padang Galak Denpasar Timur, Agama Islam, Pekerjaan : swasta, pendidikan SD tidak tamat ;

H A R T O N O, Tempat lahir di Jember, Umur 35 tahun/ 1 Juli 1978, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl Bay Pas Ngurah Rai Pasiran Padang Galak Denpasar Timur, Agama Islam, Pekerjaan : swasta, pendidikan SD ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 ; ---
2. Perpanjangang Penuntut Umum sejak tanggal 17 Ooktober 2013 s/d 25 Nopember 2013
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Nopember 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d 18 Desember 2013 ; -----

Terdakwa dalam persidangan menghadapi sendiri perkaranya meskipun pada awal persidangan Hakim Ketua telah memperingatkan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan pada akhirnya menuntut Terdakwa, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa 1. Supriyono dan 2. Hartono, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara“ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dalam dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : - uang tunai Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) dirampas untuk negara;  
- 1 (satu) lembar perlak, 1 (satu) papan bola adil, 4 (empat) kayu patok, 4 (empat) bola plastik, 1 (satu) lap loreng, 1 (satu) buah water pas, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi menyampaikan hal-hal secara lesan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar didakwa sebagai berikut ;

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa (1), SUPRIYONO dan terdakwa (2), HARTONO, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira jam 21.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No.Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi bola adil dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum mereka terdakwa mengadakan permainan judi bola adil terlebih dahulu dipersiapkan alat-alat seperti papan bola adil yang terbuat dari kayu yang berisi gambar Gunung, Bola dan palang yang masing - masing memiliki empat warna yaitu warna hijau, merah, hitam dan kuning, bola karet, perlak bergambar Gunung, bola dan palang yang masing-masing memiliki empat 'warna yaitu warna hijau, merah, hitam, kuning, Bola plastik, Kain lap, water pas dan uang sebagai modal selanjutnya terdakwa (1) Supriyono mencari tempat duduk dengan posisi disebelah utara menghadap keselatan. dan terdakwa (2), Hartono duduk disebelah selatan menghadap keutara kemudian mereka terdakwa menggelar perlak bergambar, papan bola adil, setelah para pemain atau para pemasang datang dan mulai menaruh uang taruhannya yang berkisar antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gambar pada perlak bergatubar selanjutnya terdakwa (1), Supriyono bertugas menggelindingkan bola plastik diatas papan bola adil sampai bola plastik tersebut berhenti pada salah satu gambar dan untuk menentukan pemain tersebut menang atau kalah apabila bola plastik berhenti pada salah satu gambar diatas papan bola adil sama dengan gambar yang ada di perlak, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat yang akan diberikan oleh terdakwa (2), Hartono yang bertugas sebagai kasir dan apabila gambar pada perlak yang uang taruhannya dipasang tidak sama dengan gambar pada papan bola adil dimana bola plastik berhenti maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh terdakwa (2), Hartono dan menjadi hak mereka terdakwa hingga permainan judi bola adil tersebut berlangsung beberapa kali putaran sampai akhirnya mereka terdakwa ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa mengadakan permainan judi bola adil dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah untuk mendapatkan keuntungan/kemenangan berupa uang dan mereka terdakwa mengadakan permainan judi bola adil tersebut tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Yo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa (1), SUPRIYONO dan terdakwa (3), HARTONO, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira jam 21.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang 100 No.Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi bola adil atau dengan sengaja turut serta dalam swatu perusahaan untuk itu,dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelum mereka terdakwa mengadakan permainan judi bola adil terlebih dahulu dipersiapkan alat-alat seperti papan bola adil yang terbuat dari kayu yang berisi gambar Gunung, Bola dan palang yang masing-masing memiliki empat warna yaitu warna hijau, merah, hitam dan kuning, bola karet, perlak bergambar Gunung,bola dan palang yang masing- masing memiliki empat warna yaitu warna hijau, merah, hitam, kuning, Bola plastik, Kain lap, water pas dan uang sebagai modal selanjutnya terdakwa (1) Supriyono mencari tempat duduk dengan posisi disebelah utara menghadap keselatan dan. terdakwa (2), Hartono duduk disebelah selatan menghadap keutara kemudian mereka terdakwa menggelar perlak bergambar, papan bola adil, setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemain atau para pemasang datang dan mulai menaruh uang tanthannya yang berkisar antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) diatas salah satu gambar pada perlak bergambar selanjutnya terdakwa (1), Supriyono bertugas menggelindingkan bola plastik diatas papan bola adil sampai bola plastik tersebut berhenti pada salah satu gambar dan untuk menentukan pemain tersebut menang atau kalah apabila bola plastik berhenti pada salah satu gambar diatas papan bola adil sama dengan gambar yang ada di perlak, maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang kemenangan 10 (sepuluh) kali lipat yang akan diberikan oleh terdakwa (2), Hartono yang bertugas sebagai kasir dan apabila gambar pada perlak yang uang taruhannya dipasang tidak sama dengan gambar pada papan bola adil dimana bola plastik berhenti maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uang taruhannya diambil oleh Terdakwa 2 Hartono, dan menjadi hak mereka Terdakwa hingga permainan judi bola adil tersebut berlangsung beberapa kali putaran sampai akhirnya mereka terdakwa ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Denpasar Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa mengadakan permainan judi bola adil dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah untuk mendapatkan keuntungan/ kemenangan berupa uang, dan mereka terdakwa mengadakan permainan judi bola adil tersebut tanpa mendapatkan ijin dan pejabat yang berwenang;

-- - Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Yo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bola adil, 1(satu) buah perlak, 16 (enam belas) buah bola adil ;
- Uang Rp. 928.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan beberapa orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I : I PUTU SUDIATMIKA,

- Waktu itu hari Kamis, tanggal 26 Septembe 2013 sekitar jam 11.00 wita, di Jl. Imam Bonjol gang 100 Denpasar , kami bersama satu team telah menangkap ParaTerdakwa ;
- waktu saksi tangkap Para Terdakwa sedang melakukan judi bola adil ;
- Terdakwa Supriyono bertindak sebagai tukang lepas bola, dan Terdakwa Hartono, berlaku sebagai bandar/ kasir ;
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut diatas sering dijadikan arena judi bola adil, lalu kami mlakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan, ternyata benar selanjutnya saksi tangkap kedua Terdakwa, selaku bandar dan pelepas bola ;

- uang tunai Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) 1 (satu) lembar perlak, 1 (satu) papan bola adil, 4 (empat) kayu patok, 4 (empat) bola plastik, 1 (satu) lap loreng, 1 (satu) buah water pas, ;
- Para Terdakwa tak mempunyai ijin melakukan permainan judi bola adil ;
- Bahwa benar ini barang buktinya;

## 2. Saksi II : I MADE TAMBAYASA :

- Waktu itu hari Kamis, tanggal 26 September 2013 sekitar jam 11.00 wita, di Jl. Imam Bonjol gang 100 Denpasar , kami bersama satu team telah menangkap ParaTerdakwa ;
- waktu saksi tangkap Para Terdakwa sedang melakukan judi bola adil ;
- Terdakwa Supriyono bertindak sebagai tukang lepas bola, dan Terdakwa Hartono, berlaku sebagai bandar/ kasir ;
- Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut diatas sering dijadikan arena judi bola adil, lalu kami melakukan pengecekan, ternyata benar selanjutnya saksi tangkap kedua Terdakwa, selaku bandar dan pelepas bola ;
- uang tunai Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) 1 (satu) lembar perlak, 1 (satu) papan bola adil, 4 (empat) kayu patok, 4 (empat) bola plastik, 1 (satu) lap loreng, 1 (satu) buah water pas, ;
- Para Terdakwa tak mempunyai ijin melakukan permainan judi bola adil ;
- Bahwa benar ini barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan lebih lanjut Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## Terdakwa :1. SUPRIYONO

- Kamis, tanggal 26 September 2013 sekitar jam 21.00 wita, di Jl. Imam Bonjol gang 100 Denpasar Terdakwa ditangkap polisi ;
- Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi bola adil ;
- Waktu ditangkap Terdakwa sedang melempar bola adil ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah dapat uang Rp.565.000,-
- Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan judi bola adil ;
- Terdakwa tahu judi itu dilarang ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa benar ini barang buktinya ;

Terdakwa : HARTONO ; -

- Kamis, tanggal 26 September 2013 sekitar jam 21.00 wita, di Jl. Imam Bonjol gang 100 Denpasar Terdakwa ditangkap polisi ;
- Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi bola adil ;
- Waktu ditangkap Terdakwa sedang menghitung uang hasil judi bola adil ;
- Terdakwa sudah dapat uang Rp.565.000,-
- Terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan judi bola adil ;
- Terdakwa tahu judi itu dilarang ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi
- Bahwa benar ini barang buktinya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperlihatkan dan ditanyakan kepada saksi-saksi dan ParaTerdakwa dipersidangan dan mereka mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta keberadaan barang bukti tersebut apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya secara sempurna dari pasal yang didakwakan, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan lebih mendekati unsurnya, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “ Turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ikin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ikin untuk mengadakan perjudian tersebut “;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi secara sempurna, maka haruslah Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Selama dipersidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan demikian kesalahan Terdakwa telah pula Terbukti dan Terdakwa harus bertanggung jawab, oleh karena itu pula, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah, yang sedang memberantas segala bentuk perjudian ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis menetapkan sebagaimana terurai dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU. No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian serta dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa 1. Supriyono dan 2. Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai Rp.565.000 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah ) dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) lembar perlak, 1 (satu) papan bola adil, 4 (empat) kayu patok, 4 (empat) bola plastik, 1 (satu) lap loreng, 1 (satu) buah water pas, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada ParaTerdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 4 Desember 2013, oleh kami : PARULIAN SARAGIH , SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, GUNAWAN TRI BUDIONO dan M. DJAELANI, SH. masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dan anggota yang sama, dengan dibantu oleh : WANTIYAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : ANDRIE DWI SUBIANTO, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH

PARULIAN SARAGIH, SH.MH

M. DJAELANI, SH

Panitera Pengganti,

W A N T I Y A H

Catatan :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2013 Para Terdakwa dan Jaksa telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.944 /Pid.B/2013/ PN.Dps

Panitera Pengganti ;

W A N T I Y A H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)